



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SRI HANDAYANI**, beralamat di Kedungkendo RT 005 RW 002, Desa Kedungkendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 18 Mei 2021 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda tanggal 18 Mei 2021 telah mengajukan permohonan penetapan wali untuk jual tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Selimah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki yang bernama Saiful Anam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. Noviatul Aulya, lahir di Kendari, tanggal 22 Mei 2000;
  2. Samsul Arif, lahir di Sidoarjo, tanggal 06 November 2008;
  3. Puspita Sari, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 Maret 2011;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 18 Mei 2011, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 470/10/438.7.16.11/2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa/Lurah Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 02 Pebruari 2021;
- Bahwa selain meninggalkan seorang Istri dan tiga orang anak yang mana anak kedua dan anak ketiga masih dibawah umur, almarhum suami pemohon (Saiful Anam) juga meninggalkan harta warisan dari orang tuanya yang belum dibagi waris berupa:
  - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Kalidawir RT 4 RW 1 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 552, Surat Ukur tanggal 12-09-2011, No. 00290/12100611/2011, Luas 109 M2 atas nama Selimah;
- Bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon bermaksud hendak melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual atas harta sebagaimana tersebut diatas bersama ahli waris lainnya yang bernama Budi Mulyono, Istadiyah dan Iswatus Sholichah ketiganya merupakan saudara-saudara almarhum suami pemohon (Alm. Saiful Anam);
- Bahwa karena anak kedua pemohon (Samsul Arif) dan anak ketiga Pemohon (Puspita Sari) tersebut masih dibawah umur maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendaknya, maka harus diwakili oleh Walinya, karena Pemohon adalah Ibu kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak kedua Pemohon (Samsul Arif) dan anak ketiga Pemohon (Puspita Sari) tersebut;
- Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak kedua Pemohon (Samsul Arif) dan anak ketiga Pemohon (Puspita Sari) tersebut

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mewakili anak kedua Pemohon yang bernama Samsul Arif dan anak ketiga pemohon yang bernama (Puspita Sari) untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual bersama-sama dengan ahli waris dari alm suami Pemohon lainnya atas harta waris berupa :

- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Kalidawir RT 4 RW 1 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, tersebut Pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 552, Surat Ukur tanggal 12-09-2011, No. 00290/12100611/2011, Luas 109 M2 atas nama Selimah;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 18 Mei 2021 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515064708810005 tanggal 20 April 2021, atas nama Sri Handayani, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 182/49/IV/2001, tanggal 23 Mei 2001 atas nama Syaiful Anam dan Sri Handayani, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Waris Ahli, tanggal 22 April 2021, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian Nomor 470/10/438.7.16.11/2021 tanggal 22 Februari 2021 atas nama Syaiful Anwar, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3515061604120010 tanggal 16 Mei 2018 atas nama kepala keluarga Sri Handayani, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311/DISP/BKSKCS/2006 tanggal 1 Juli 2006 atas nama Noviatul Auliya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-14122012-0062 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Samsul Arif, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-14122012-0058 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Puspita Sari, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 552, Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Selimah, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian Nomor 470/10/438.6.7.11.2021, tanggal 1 April 2021, atas nama Selimah, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Budi Mulyono dan Istadiyah, yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin Pemohon bertindak untuk mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 552 atas nama Selimah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Budi Mulyono dan Istadiyah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kedungkendo, RT 005, RW 002, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 182/49/IV/2001, tanggal 23 Mei 2001 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang mengetahui Pemohon dan Syaiful Anam merupakan pasangan suami istri, terbukti bahwa Pemohon dan Syaiful Anam telah melakukan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311/DISP/BKSKCS/2006 tanggal 1 Juli 2006, bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-14122012-0062 tanggal 14 Desember 2012, bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-14122012-0058 tanggal 14 Desember 2012 dihubungkan dengan bukti P.5

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga dan keterangan para Saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Saiful Anam mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Noviatul Auliya, Samsul Arif dan Puspita Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Kematian Nomor 470/10/438.16.11/2021 dan sesuai pula keterangan para Saksi, dapat dibuktikan Saiful Anam telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon beserta anak-anaknya dan ahli waris lainnya akan menjual tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 552 atas nama Selimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Kematian Nomor 470/10/438.6.7.11.2021, tanggal 1 April 2021 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Selimah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan di persidangan bahwa para Saksi merupakan ahli waris dari Selimah. Dalam perkawinan Selimah dengan Muntawar mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Budi Mulyono, Istadiyah, Iswatus Sholichah dan Saiful Anam. Para ahli waris Selimah sepakat akan menjual tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Selimah. Uang hasil penjualan akan dibagi waris dan untuk dibuat menghajikan kedua orang tuanya (almarhum Muntawar dan Selimah). Para ahli waris tidak ada yang keberatan terhadap rencana penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 April 2021 dan bukti P.4 berupa Surat Kematian, maka oleh karena Saiful Anam telah meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon dan Saiful Anam berhak atas harta warisan Selimah itu;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas jelas bahwa undang-undang telah menentukan orang tua dapat mewakili anaknya yang belum dewasa, dalam hal ini usia anak belum 21 tahun dan belum kawin, untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Samsul Arif yang lahir pada tanggal 6 November 2008 dan Puspita Sari yang lahir pada tanggal 3 Maret 2011, kedua anak tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan termasuk belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para ahli waris almarhumah Selimah bermaksud menjual tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 552 Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo (bukti P.9), maka Pemohon selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi menjual sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Samsul Arif lahir pada tanggal 6 November 2008 dan Puspita Sari lahir pada tanggal 3 Maret 2011, untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 552, Surat Ukur tanggal 12-09-2011, No. 00290/12100611/2011, luas 109 M<sup>2</sup>, Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Selimah;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 122/Pdt.P/2021/PN SDA tanggal 18 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Dasriwati, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)